

MODEL PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS MASJID DARUSSALAM KOPANG NTB)

Productive Waqf Management Model from the Maqashid Shariah Perspective (Case Study of Darussalam Mosque Kopang NTB)

Muh Rizwan Azzahidi¹, Mauliya Redyan Nurjannah², Lulu' Ayu Faezatiy³

¹Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur; ²Universitas Islam Indonesia;

³Universitas Mataram

muh.rizwanazzahidi@iaihnwlotim.ac.id; mauliyaturjannah@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 22, 2026	Mar 22, 2026	Apr 3, 2026	Apr 8, 2026

Abstract

Productive waqf has great potential to improve the welfare of the *ummah*, but its management remains varied and has not yet been fully optimized. This study aims to describe the model of productive waqf management in the agricultural sector based on *maqashid syariah* indicators at Masjid Darussalam Kopang. This study used a descriptive qualitative method with research subjects comprising waqf administrators, cultivating farmers, and the local community. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were collected through a literature review and then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model. The results showed that productive waqf management had implemented *maqashid syariah* comprehensively through the systems approach developed by Jasser Auda. All system features, namely cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and purposefulness, were actualized in waqf management practices. Waqf is no longer understood statically, but rather as a dynamic instrument managed productively, transparently, and accountably. This management was able to create an integrated

ecosystem across economic, social, and spiritual aspects, and to generate transformative impacts, such as the transformation of *mustahik* into *muzakki*, improved food security, expanded access to education, and broader social benefits. The conclusion of this study emphasizes that productive waqf functions as an empowerment instrument based on human development that is capable of improving community welfare while also serving as a model for the implementation of *maqashid syariah* that is adaptive, inclusive, and sustainable in the management of Islamic social finance assets.

Keywords: Productive Waqf; Waqf Management; *Maqashid Syariah*; Economic Empowerment; Community Welfare

Abstrak: Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat, tetapi pengelolaannya masih beragam dan belum sepenuhnya optimal. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pengelolaan wakaf produktif di sektor pertanian berdasarkan indikator *maqashid syariah* pada Masjid Darussalam Kopang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian yang meliputi pengurus wakaf, petani penggarap, dan masyarakat setempat. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif telah mengimplementasikan *maqashid syariah* secara komprehensif melalui pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Seluruh fitur sistem, yaitu kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terhubung, multidimensionalitas, dan kebermaksudan, teraktualisasi dalam praktik pengelolaan wakaf. Wakaf tidak lagi dipahami secara statis, melainkan sebagai instrumen dinamis yang dikelola secara produktif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan ini mampu menciptakan ekosistem yang terintegrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual, serta menghasilkan dampak transformatif, seperti perubahan *mustahik* menjadi *muzakki*, peningkatan ketahanan pangan, perluasan akses pendidikan, dan manfaat sosial yang lebih luas. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa wakaf produktif berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan berbasis pembangunan manusia yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi model implementasi *maqashid syariah* yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan aset keuangan sosial Islam.

Kata Kunci: Wakaf Produktif; Pengelolaan Wakaf; *Maqashid Syariah*; Pemberdayaan Ekonomi; Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah krusial yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat berpotensi mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2024, sebesar 87,2% mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, setara dengan 207 juta Muslim. Selain itu, karakteristik Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertanian turut mendukung potensi optimalisasi

instrumen keuangan sosial Islam. Kombinasi antara banyaknya masyarakat Muslim dan potensi agraris menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang strategis untuk memanfaatkan wakaf sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan.

Walaupun wakaf sangat potensial, alokasi wakaf yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masih jarang dipahami (Ardiyansyah & Kasdi, 2021). Menurut (Mawaddah, 2023) beberapa permasalahan pengelolaan wakaf produktif berupa lahan pertanian, yakni masalah sumber daya manusia, masalah kelembagaan, belum maksimalnya pentasyarufan hasil pengelolaan wakaf produktif. Dalam hal kelembagaan, berkaitan dengan BWI yang seharusnya memberikan pelatihan kepada *nazir*, sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Selain itu, pengelolaan wakaf yang profesional dan transparan menjadi tantangan yang penting untuk diatasi. Pentingnya *Nazir* yang profesional, amanah serta memiliki kreativitas dalam mengelola aset wakaf adalah supaya terciptanya wakaf yang berdimensi ibadah dan ekonomi sehingga memberikan hasil optimal dalam memakmurkan umat (Ira, 2022).

Dalam hal ini, permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan praktik pengelolaan wakaf di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji model pengelolaan wakaf produktif berbasis maqashid syariah sebagai pendekatan sistemik yang mampu mengoptimalkan pengelolaan wakaf secara produktif, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan umat.

Wakaf dimaknai sebagai salah satu instrumen Islam yang bersifat sosial. Potensi wakaf di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat apabila dikelola dengan maksimal dan produktif. Wakaf merupakan harta yang diserahkan oleh wakif (orang yang memberi wakaf) yang diperuntukkan bagi kemaslahatan ummat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Wakaf produktif merupakan wakaf yang menghasilkan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang membutuhkan (Ira, 2022). Wakaf produktif juga diartikan sebagai wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, pendidikan, dan lainnya untuk diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf (Welfare et al., 2020).

Pada dasarnya, wakaf produktif sudah dipraktekkan sepanjang sejarah umat manusia (April & Bashori, 2025). Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, wakaf menjadi pilar penting dalam ekonomi Islam yang berkontribusi besar bagi masyarakat muslim (Ilmiah & Islam, 2023). Dalam penelitian (Yafi, 2024) menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam

mengembangkan wakaf produktif adalah bagaimana membangun strategi yang tepat untuk mengelola aset wakaf supaya lebih efisien dan berkelanjutan. Lebih lanjut, strategi tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang mengintegrasikan beberapa pemangku kebijakan, seperti pemerintah, lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas tentang wakaf produktif. Dalam penelitiannya (Hadyantari, 2022) menemukan bahwa wakaf produktif dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam mewujudkan SDGs di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pengelolaan aset wakaf dengan mekanisme pertanian yang dapat berkontribusi pada aspek pembangunan sosial-ekonomi. Pengelolaan wakaf membutuhkan strategi yang tepat supaya memberikan manfaat yang maksimal. Strategi pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan pemilihan nazir yang kompeten dan memahami hukum. Hal ini disebabkan karena nazir memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan wakaf produktif. Apabila *nazir* belum memahami secara pasti ilmu-ilmu tentang wakaf, maka akan dapat menghambat program, karena nazir selain dituntut untuk mengelola aset, juga harus mampu melakukan inovasi (Pratiwi et al., 2025).

Pengelola wakaf tiap instansi memiliki strategi yang berbeda-beda. Salah satu model pengelolaan wakaf produktif yang menarik telah dilakukan oleh Masjid Darussalam Kopang. Masjid ini mengoptimalkan wakaf produktif dengan cara menyewakan tanah wakaf untuk difungsikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Sebanyak 520,2 Are tanah wakaf berupa lahan sawah dan 200 Are lahan perkebunan yang dikelola dibuktikan dengan sertifikat yang sudah terdaftar sebagai tanah wakaf. Pengelolaan wakaf produktif ini dilakukan dengan dua skema, yakni sewa dan bagi hasil. Biaya sewa dimanfaatkan untuk biaya operasional masjid. Di samping itu, manfaat wakaf juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang mengelola atau menggarap lahan tersebut. Model pengelolaan ini membuktikan bahwa wakaf Masjid Darussalam Kopang mampu menjalankan visi wakaf produktif, yakni mensejahterakan umat.

Berdasarkan paparan tersebut, Penulis tertarik untuk menggali lebih lanjut tentang model pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan Masjid Darussalam Kopang ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah. Penting untuk ditinjau berdasarkan maqashid syariah karena konsep ini dinilai sangat komprehensif. Konsep ini tidak hanya mencakup unsur material tetapi juga aspek moral dan spiritual. Lebih lanjut, sejauh ini belum ada penelitian yang menjadikan wakaf Masjid Darussalam Kopang sebagai objek penelitian. Adapun yang membedakan studi ini adalah lokasi yang dipilih. Penelitian dilakukan di Pulau Lombok yang

mana dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid. Tentunya hal ini menggambarkan tingkat religiusitas masyarakat sehingga dapat menjalankan instrumen Islam dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat terutama bagi yang membutuhkan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks serta hasil wawancara untuk menemukan makna dari suatu fenomena (Sugiono, 2021). Desain penelitian ini berfokus pada studi kasus di Masjid Darussalam Kopang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan model pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan Masjid Darussalam Kopang ditinjau berdasarkan perspektif maqashid syariah menurut Jasser Auda. Partisipan dalam penelitian ini meliputi pengurus wakaf (*nazhir*), petani penggarap atau penyewa lahan, serta masyarakat sekitar. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf.


Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen terkait. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sebagai instrumen utama, dengan bantuan pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014) yang meliputi pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Darussalam Kopang dalam rentang waktu kurang lebih 2 bulan, dimulai pada bulan Mei 2025 hingga Juni 2025, sampai data yang diperoleh mencapai titik jenuh (*data saturation*).

HASIL

1. Gambaran Umum Masjid Kopang Darussalam Kopang NTB

Pendiri Masjid Darussalam Kopang yakni H. Mas'ud seorang penghulu tua. Masjid Darussalam dibangun pada tahun 1800 merupakan kategori Masjid Jami tampil dengan kombinasi putih dan orange. Masjid Darussalam beralamat di Jalan Raya Kopang Rembiga Kab. Lombok Tengah provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi ikon Kecamatan Kopang karena berada di jalan Bung Karno yang merupakan sosok presiden pertama Indonesia, di halaman Masjid Darussalam juga terdapat tugu atau monumen nasional Pancasila dicat warna putih di atasnya burung garuda yang memiliki nilai sejarah. Masjid Darussalam Kopang menjadi salah satu masjid yang selalu ramai. Tidak hanya warga setempat, lokasinya yang strategis membuat masjid ini kerap disinggahi pengendara yang akan menunaikan ibadah sholat.



Gambar 1. Struktur Pengurus Masjid Darussalam Kopang 2022-2027

Gambar 1 menunjukkan struktur organisasi pengurus Masjid Darussalam Kopang periode 2022–2027 yang bersifat hierarkis. Ketua memegang peran utama dalam pengambilan kebijakan, dibantu oleh Sekretaris dalam administrasi dan Bendahara dalam pengelolaan keuangan, yang juga didukung oleh Wakil Bendahara. Selain itu, terdapat beberapa seksi seperti pembangunan, perlengkapan, publikasi dan dokumentasi, ibadah dan dakwah, serta penggalangan dana yang memiliki tugas spesifik dalam mendukung operasional masjid. Struktur ini mencerminkan pembagian tugas yang jelas dan sistematis.

Adapun model pengangkatan pengurus diangkat melalui musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat, pengurus lama, dan jamaah. Keputusan diambil secara

mufakat dengan mempertimbangkan integritas, kapasitas, dan komitmen calon. Model ini mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan partisipasi, serta memperkuat legitimasi pengurus dalam menjalankan Amanah serta menjalin silaturahmi yang kuat.

2. Bentuk dan Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif

Masjid Darussalam Kopang memiliki aset wakaf produktif berupa lahan pertanian, yaitu sawah seluas 520,2 are dan kebun seluas 200 are. Aset tersebut dikategorikan sebagai wakaf produktif di sektor agrikultur, di mana hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masjid. Ditinjau dari sisi ekonomi, tanah wakaf yang luas dan tersebar di beberapa lokasi strategis memiliki potensi besar untuk dikelola secara optimal dan dikembangkan secara produktif. Lokasi-lokasi tersebut meliputi Desa Kasua seluas 54,5 are, Lengkok Bagek 79,6 are, lahan tidak produktif di Sumpak seluas 54 are yang kemudian digantikan dengan lahan di Bebuak seluas 17 are, Desa Pajangan seluas 1 hektar 51 are, lahan milik Iwan Darmaji 67,1 are, dan Lengkok Anyar 97 are.

Pada saat akan dilakukan pelelangan, terdapat beberapa tahap yang ditentukan oleh panitia pelaksana dengan jadwal yang telah ditentukan:

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pelelangan Masjid Darussalam Kopang

No	Jadwal Waktu	Durasi	Uraian-Kegiatan	Pelaksana
1	23 September 2024	Satu hari	Rapat persiapan pelelangan	Panitia/Team lelang
2	27 Sept. s/d. 30 Sept. 2024	Tiga hari	Penggandaan berkas lelang	Sekretariat
3	01 Okt. s/d. 05 Okt. 2024	Empat hari	Pengumuman lelang	Publikasi/Dokumentasi
4	06 Okt. s/d. 13 Okt. 2024	Tujuh hari	Pengambilan berkas lelang	Pet. Piket di Sekretariat
5	14 Okt. s/d. 21 Okt. 2024	Tujuh hari	Pengembalian berkas lelang	Pet. Piket di Sekretariat
6	25 Oktober 2024	Satu hari	Rapat penetapan pemenang lelang	Anggota. Panitia/Team-9
7	28 Okt. s/d. 31 Okt. 2024	Tiga hari	Pengumuman pemenang lelang	Publikasi/Dokumentasi
8	01 Nov. s/d. 06 Nov. 2024	Lima hari	Penyampaian undian pemenang lelang	Anggota. Panitia/Team-9
9	08 November 2024	Satu hari	Pertemuan dengan pemenang lelang	Team-9 + pemenang lelang
10	22 November 2024	Satu hari	Pengumuman hasil lelang bersih	Bendahara pengurus

Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan panitia dalam proses pelelangan, durasi waktu yang dibutuhkan adalah tiga bulan. Proses ini dilakukan mulai bulan September sampai November. Berkas yang diisi oleh calon penyewa akan dikumpulkan dalam kondisi sudah

tersegel dan bersifat rahasia. Dalam kondisi tersebut, tidak terdapat informasi mengenai nominal sewa yang diajukan, baik oleh panitia maupun calon penyewa. Formulir yang diisi dengan persetujuan yang sudah bermaterai akan dimasukkan ke dalam kotak khusus, kemudian pemenang sewa ditentukan berdasarkan nominal tertinggi yang telah disanggupi calon penyewa.

Bagi para pemenang sewa dari tiap wilayah tanah wakaf, akan melakukan pembayaran di awal berdasarkan dua akad yang ditentukan. Pengelolaan wakaf produktif berupa tanah sawah menggunakan akad sewa, sementara wakaf berupa kebun menggunakan akad bagi hasil. Masing-masing skema ini dijalankan oleh para penyewa tanpa adanya campur tangan dari pihak masjid. Bagi para penyewa dapat merasakan manfaat dari tanah yang digarap. Selama satu tahun, sawah dapat menghasilkan profit yang menguntungkan dengan tiga kali panen. Trimester pertama dan kedua biasanya petani menanam padi dan trimester ketiga sawah ditanami palawija, seperti jagung.

PEMBAHASAN

Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Maqasid Syariah

Wakaf produktif adalah bentuk tata kelola harta wakaf yang orientasinya untuk menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan (Sundari & Pd, 2023). Masjid Darussalam Kopang terletak di wilayah yang masih tergolong pedesaan, sehingga jenis wakaf produktif yang paling relevan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat adalah bidang agraria. Pemanfaatan tanah wakaf produktif diarahkan untuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat serta berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Maqasid syariah adalah tujuan utama ditetapkannya hukum Islam. Dalam konteks wakaf produktif, tujuan tersebut menjadi parameter penting dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah (Pratiwi et al., 2025). Dalam teori maqashid syariah dikembangkan Jasser Auda, Maqasid Syariah berorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh melalui prinsip-prinsip seperti keadilan, kesejahteraan, dan pengembangan manusia. Sehingga hukum Islam harus dipahami secara holistik (*wholeness*), terbuka terhadap perubahan (*openness*), serta memiliki keterkaitan antar aspek (*interrelated hierarchy*). Selain itu, maqasid juga bersifat multidimensi, mencakup aspek

sosial, ekonomi, dan kemanusiaan, serta berorientasi pada tujuan utama (*purposefulness*), yaitu tercapainya kemaslahatan umum.

a. *Cognitive Nature* (Sifat Kognitif)

Fitur kognitif dalam pendekatan Maqasid Syariah menurut Jasser Auda menegaskan bahwa fiqh bukanlah sesuatu yang bersifat absolut, melainkan hasil dari proses pemahaman manusia terhadap wahyu yang selalu terbuka untuk dikaji ulang sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Dengan kata lain, hukum Islam dalam praktiknya merupakan produk ijtihad yang bersifat dinamis, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian terhadap realitas sosial dan kebutuhan umat.

Pengelolaan wakaf di Masjid Darussalam Kopang memiliki aspek kognitif yang tercermin pada cara berpikir *nazir* dalam memaknai aset wakaf. Mereka tidak memandang tanah wakaf sebagai sesuatu yang statis yang hanya dijaga keberadaannya, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola secara produktif untuk mencapai tujuan syariah, yaitu kemaslahatan umat. Kesadaran ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa membiarkan lahan wakaf dalam kondisi tidak produktif justru bertentangan dengan maqasid syariah, khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Fuady, 2021) bahwa menekankan pentingnya pengelolaan wakaf secara produktif, inovatif, dan berorientasi pada maqasid syariah.

Hal tersebut memberikan *nazir* pemahaman kemudian melakukan ijtihad dalam bentuk kebijakan *istibdal* (tukar guling) terhadap tanah wakaf yang kurang produktif di Sumpak seluas 54 are dengan lahan di Bebuak seluas 17 are yang dinilai lebih subur dan memiliki potensi ekonomi lebih tinggi. Keputusan ini menunjukkan bahwa *nazir* tidak hanya berpegang pada aspek legal-formal semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek masalah yang lebih luas, sejalan dengan pendekatan maqasid yang berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*).

Dalam pengelolaan wakaf para nazir belum memiliki pelatihan formal, akan tetapi ketika proses pengambilan keputusan tetap dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab melalui konsultasi rutin dengan lembaga seperti BAZNAS serta tokoh agama (Tuan Guru) sebagai penasihat syariah. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara pengetahuan praktis, otoritas keagamaan, dan kebutuhan kontekstual masyarakat.

Pada tahap ini implementasi fitur kognitif di Masjid Darussalam Kopang mencerminkan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya bersandar pada teks normatif, tetapi juga pada pemahaman yang adaptif, reflektif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Jasser Auda yang menekankan pentingnya fleksibilitas dan keterbukaan dalam memahami serta menerapkan hukum Islam di tengah dinamika kehidupan modern. Dalam hal ini (Fauzia, 2021) juga menekankan praktik *istibdal* dalam pengelolaan mencerminkan fleksibilitas sebagai jawaban atas kebutuhan sosial yang berkembang. Akan tetapi (Fadhil, 2023) mengingatkan bahwa fleksibilitas tersebut harus tetap dibatasi oleh prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap keabadian aset wakaf agar tidak menyimpang dari tujuan syariah.

b. *Wholeness* (Keutuhan)

Pendekatan maqasid syariah menurut Jasser Auda dalam hal keutuhan (*wholeness*) menekankan setiap hukum dan kebijakan harus dipahami sebagai bagian dari satu sistem yang utuh dan saling terintegrasi, bukan sebagai aturan yang berdiri sendiri atau terfragmentasi. Adanya keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual dalam satu kerangka yang harmonis menjadi keharusan dalam pendekatan ini.

Masjid Darussalam Kopang dalam pengelolaan wakaf tercermin prinsip keutuhan idari terbentuknya ekosistem wakaf yang komprehensif. Hasil pengelolaan aset wakaf, khususnya dari sektor penyewaan, tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik semata, tetapi dikelola secara terstruktur dan proporsional. Sebanyak 70% dialokasikan untuk operasional masjid, seperti perawatan, pembayaran listrik, dan pengamanan, sementara 30% lainnya diberikan sebagai insentif kepada para pengurus masjid Imam, Khatib, dan Muadzin dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR). Skema ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kebutuhan institusional dan kesejahteraan sumber daya manusia. Hal ini didukung oleh (Arif, 2020), bahwa implementasi maqasid syariah harus menjaga keseimbangan antara masalah dan keberlanjutan institusi.

Hasil pengelolaan tersebut mampu melahirkan sinergi sosial yang kuat. Keuntungan dari wakaf tidak berhenti pada aspek ekonomi, tetapi turut menggerakkan berbagai aktivitas keagamaan dan sosial, seperti Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), tabligh akbar, hingga kegiatan budaya-religius seperti lomba lampion Idul Fitri. Kegiatan ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai penggerak kehidupan spiritual dan sosial masyarakat.

Penerapan sistem yang utuh dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Darussalam Kopang menunjukkan adanya aspek ekonomi menjadi fondasi yang menopang keberlangsungan aktivitas keagamaan dan sosial. Aktualisasi Maqasid Syariah harus diwujudkan dalam bentuk sistem yang holistik, terintegrasi, dan berorientasi pada

kemaslahatan yang berkelanjutan. Temuan ini juga diperkuat oleh (Bank, 2020) yang menempatkan wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial. (BWI, 2022) juga menekankan fungsi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pendapat lain dari (Waqf, 2025) mengingatkan bahwa modernisasi wakaf tidak boleh menggeser nilai spiritual dan tujuan ibadah, sehingga keseimbangan antara aspek ekonomi dan religius tetap harus dijaga.

c. *Openness* (Keterbukaan)

Mekanisme kontrol publik dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Darussalam Kopang menunjukkan praktik tata kelola yang tidak hanya administratif, tetapi juga mencerminkan internalisasi nilai-nilai Maqasid Syariah secara sistemik. Dalam kerangka ini, kontrol publik bukan sekadar alat pengawasan, melainkan bagian dari sistem yang menjaga keberlanjutan, legitimasi, dan kemaslahatan pengelolaan wakaf. Ada dua aspek keterbukaan dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Darussalam Kopang yaitu:

Pertama, sistem lelang yang diterapkan mencerminkan prinsip transparansi dan keadilan dalam distribusi akses ekonomi. Proses lelang yang dilakukan secara terbuka melalui pengisian formulir bermaterai yang dimasukkan ke dalam kotak tersegel menunjukkan adanya upaya meminimalisir praktik manipulasi atau intervensi subjektif. Penentuan pemenang berdasarkan harga tertinggi bukan hanya soal maksimalisasi pendapatan, tetapi juga mencerminkan efisiensi ekonomi dalam pengelolaan aset wakaf. Dalam perspektif Maqasid, praktik ini tidak hanya menjaga harta (*hifz al-mal*), tetapi juga memastikan bahwa aset wakaf memberikan manfaat optimal bagi kepentingan umum. Lebih dari itu, sistem ini membangun persepsi keadilan prosedural (*procedural justice*), di mana setiap pihak memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi.

Kedua, aspek akuntabilitas yang diwujudkan melalui pelaporan berkala (mingguan, bulanan, hingga tahunan) serta diumumkan secara terbuka setiap hari Jumat sebelum khatib naik mimbar, memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar transparansi administratif. Pengumuman di ruang sakral seperti masjid memberikan dimensi moral dan spiritual terhadap praktik akuntabilitas tersebut. Artinya, pertanggungjawaban tidak hanya bersifat horizontal kepada masyarakat, tetapi juga vertikal kepada Allah SWT. Ini memperkuat etika amanah dalam pengelolaan wakaf.

Keterbukaan informasi ini berperan penting dalam membangun *trust* (kepercayaan sosial) antara nazir, penyewa, dan jamaah. Dalam perspektif ekonomi Islam, *trust* merupakan modal sosial (*social capital*) yang sangat menentukan stabilitas dan keberlanjutan sistem. Tanpa

kepercayaan, transaksi ekonomi termasuk pengelolaan wakaf rentan terhadap konflik, kecurigaan, dan inefisiensi. Sebaliknya, dengan adanya transparansi yang konsisten, tercipta legitimasi sosial yang memperkuat posisi nazir sebagai pengelola yang kredibel. Hossein Askari melalui perspektif institusional menekankan pentingnya penguatan regulasi dan profesionalisme nazir agar tata kelola wakaf lebih efektif (Lita & Padjadjaran, 2021).

Mekanisme kontrol publik mencerminkan keterkaitan antar elemen (*interrelated system*). Transparansi lelang berkontribusi pada peningkatan pendapatan, akuntabilitas memperkuat kepercayaan, dan kepercayaan mendorong partisipasi masyarakat. Semua elemen ini saling berkelindan membentuk ekosistem wakaf yang sehat, adaptif, dan berkelanjutan. Namun, Timur Kuran mengkritik bahwa kontrol publik sering tidak efektif dan berpotensi menjadi formalitas, sehingga perlu didukung audit independen agar akuntabilitas lebih substantif (Aravik, 2021).

Mekanisme kontrol publik pada wakaf produktif di Masjid Darussalam Kopang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan teknis, tetapi juga sebagai instrumen maqasid yang memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Ini menunjukkan bahwa praktik lokal dapat merefleksikan prinsip-prinsip besar dalam teori maqasid syariah secara konkret dan aplikatif.

d. *Interrelated Hierarchy* (Hierarki yang Saling Berkaitan)

Jasser Auda membagi maqasid syariah ke dalam lingkaran umum, khusus, dan parsial dengan tujuan syariah bekerja secara berlapis dan saling terhubung dalam satu sistem. Pada level maqasid umum (*al-'ammah*), pengelolaan wakaf produktif di Masjid Darussalam Kopang berorientasi pada keadilan distribusi kekayaan. Hal ini terlihat dari praktik penyaluran zakat gabah sebesar 10% dari hasil panen yang langsung diberikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Kebijakan ini mencerminkan upaya nyata dalam mencegah penumpukan kekayaan dan memperkuat kesejahteraan sosial.

Dalam level maqasid khusus (*al-kebassah*), fokus diarahkan pada ketahanan pangan lokal. Optimalisasi lahan sawah dan perkebunan wakaf menunjukkan bahwa pengelolaan aset tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga strategis dalam menjaga ketersediaan pangan dan kemandirian masyarakat.

Adapun maqasid parsial (*al-juz'iyah*) tampak dalam aturan-aturan teknis yang mendukung tercapainya tujuan besar tersebut, seperti keharusan adanya saksi dalam ikrar wakaf dan prosedur penyegelan berkas lelang. Aspek ini memastikan transparansi, kejujuran, dan kepastian hukum dalam praktik di lapangan. Hal ini menunjukkan ketiga level maqasid

ini bekerja secara sinergis, aturan teknis menopang tujuan khusus, dan tujuan khusus berkontribusi pada tercapainya tujuan umum berupa kemaslahatan yang luas.

Hal ini tidak lepas dari perbedaan pendapat dari (Islam et al., 2025) bahwa formulasi maqasid yang terlalu sistematis dan berorientasi pada tujuan modern berpotensi mereduksi kompleksitas hukum Islam yang berbasis teks dan tradisi klasik. Dalam konteks ini, pembagian level maqasid dikhawatirkan menjadi terlalu konseptual dan tidak selalu mencerminkan praktik fiqh yang otoritatif.

e. *Multidimensionality* (Multidimensi)

Multidimensionalitas dalam maqasid syariah menurut Jasser Auda menolak pendekatan *biner* (halal haram semata) dan menekankan bahwa kemaslahatan harus dilihat dari berbagai dimensi yang saling melengkapi.

Dimensi ekonomi dan kesejahteraan, pengelolaan wakaf tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup. Kondisi ini terlihat dari petani penyewa seperti Bapak Fadli yang mampu mengalokasikan hasil panennya untuk membeli emas senilai Rp 8 juta. Ini menunjukkan transformasi dari sekadar bertahan hidup menuju penguatan aset dan kemandirian ekonomi.

Pada dimensi intelektual (*hiḏḏ al-'aql*), manfaat wakaf turut mendukung pengembangan pendidikan. Hasil panen kedua dimanfaatkan oleh penyewa seperti Bapak Kadir untuk membiayai pendidikan anak, sementara kas masjid digunakan untuk kegiatan kajian rutin. Ini mencerminkan upaya peningkatan kualitas pemahaman agama yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Adapun dimensi sosial bergerak dengan program santunan bagi anak yatim (sekitar 10–20 anak) menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf juga menyentuh kelompok rentan. Hal ini memperkuat solidaritas sosial dan memastikan bahwa manfaat wakaf dirasakan secara inklusif. Hal ini didukung oleh pernyataan (Bank, 2020) pada dimensi sosial, program santunan anak yatim mencerminkan fungsi perlindungan sosial.

Praktik wakaf produktif di Masjid Darussalam Kopang mencerminkan pendekatan multidimensi, di mana aspek ekonomi, intelektual, dan sosial berjalan secara simultan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas dan berkelanjutan. Integrasi ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf telah berjalan secara multidimensional sebagaimana ditegaskan oleh (Pratama et al., 2023) dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

f. *Purposefulness* (Berorientasi Tujuan)

Jasser Auda pada *purposefulness* (kebermaksudan) merupakan inti dari seluruh system dengan mengarahkan setiap kebijakan pada tujuan akhir berupa pembangunan manusia (*human development*). Dalam konteks wakaf produktif di Masjid Darussalam Kopang, hal ini tampak jelas pada transformasi status sosial-ekonomi masyarakat. Petani yang sebelumnya berpotensi menjadi penerima bantuan (*mustahik*) beralih menjadi pelaku ekonomi produktif. Dengan capaian panen sebesar 13,6 ton padi dan 2 ton palawija, mereka tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga mampu menunaikan zakat, sehingga bertransformasi menjadi muzakki. Perubahan ini menunjukkan bahwa wakaf tidak sekadar memberi bantuan, tetapi memberdayakan dan meningkatkan kapasitas manusia. Transformasi petani dari mustahik menjadi muzakki mencerminkan pemberdayaan ekonomi harus mendorong perubahan status sosial-ekonomi masyarakat (Fuady, 2021).

Dalam bidang lain terdapat kontribusi pada ketahanan pangan yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Optimalisasi lahan wakaf menghasilkan ketersediaan pangan lokal yang mandiri, stabil, dan terjangkau. Ini mencerminkan bahwa tujuan syariah tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga menyentuh aspek strategis seperti kedaulatan pangan.

Dengan adanya fitur kebermaksudan ini menegaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Masjid Darussalam Kopang berorientasi pada hasil jangka panjang, yaitu peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keberlanjutan kehidupan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya berfokus pada satu lokasi sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Kedua, pendekatan kualitatif deskriptif membuat penelitian ini tidak mengukur dampak ekonomi secara kuantitatif. Ketiga, data yang digunakan bergantung pada wawancara sehingga berpotensi mengandung subjektivitas. Keempat, penelitian belum bersifat longitudinal sehingga belum sepenuhnya menggambarkan keberlanjutan dampak dalam jangka panjang. Kelima, kajian ini hanya menggunakan perspektif maqashid syariah sehingga belum dibandingkan dengan pendekatan teori lainnya.

KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf produktif wakaf produktif di Masjid Darussalam Kopang menunjukkan implementasi maqasid syariah yang komprehensif melalui pendekatan sistem

sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda. Seluruh fitur mulai dari kognitif, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terhubung, multidimensionalitas, hingga kebermaksudan terlihat teraktualisasi secara nyata dalam praktik.

Wakaf tidak lagi dipahami secara statis sebagai aset yang dijaga, tetapi sebagai instrumen dinamis yang dikelola secara produktif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan ini mampu menciptakan ekosistem yang terintegrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual, sekaligus membangun kepercayaan publik sebagai fondasi keberlanjutan. Sehingga dampak yang dihasilkan tidak hanya bersifat material, tetapi juga transformatif mengubah mustahik menjadi muzakki, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan akses pendidikan, serta memperluas manfaat sosial bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif telah berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang berorientasi pada pembangunan manusiadan menjadi model implementasi maqasid syariah kontemporer yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Saran

1. Pemerintah terkait, seperti BWI perlu mengambil tindakan untuk memberikan pelatihan kepada pengurus masjid yang bertindak sebagai nazir dalam mengelola wakaf tanah serta memberikan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi nazir profesional
2. Dengan banyaknya lahan wakaf pertanian maupun perkebunan, nazir perlu melakukan inovasi pengelolaan wakaf, seperti pembuatan ruko untuk disewakan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan memberikan kebermanfaatn yang lebih luas bagi masyarakat.
3. Perlu adanya pelatihan khusus dari pihak pemerintah maupun *nazir* mengenai pengelolaan tanah sawah untuk *mauquf alaih* (penyewa) agar hasil dari wakaf pertanian lebih maksimal.
4. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek kajian, menggunakan metode kuantitatif atau campuran, serta pendekatan longitudinal untuk mengukur dampak dan keberlanjutan wakaf produktif. Selain itu, perlu pengayaan perspektif teori dan pengembangan inovasi seperti digitalisasi agar pengelolaan wakaf lebih adaptif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran. *Islamic*

- Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.177>
- Ardiyansyah, R., & Kasdi, A. (2021). Strategies and optimizing the role of productive waqf in economic empowerment of the ummah. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8(1), 61–71. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9871>
- Arif, M. (2020). Konsep Maqasid Al-Shari'ah Abdullah bin Bayyah. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 6(1), 18–35. <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.100>
- Badan Wakaf Indonesia. (2023, June 2). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf Tahun 2022*. <https://www.bwi.go.id/8813/2023/06/02/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf-tahun-2022/>
- Bashori, D. C., Hasanah, M., & Huwaida, H. (2025). Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Era Digital dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *At-Tasharruf: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.32528/at.v7i1.3405>
- Basyar, M. K. (2025). Islamic legal thoughts Wael Bahjat Hallaq. *Takamul el-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 133–146. <https://doi.org/10.24952/tkml.v1i1.17643>
- Fadhil, H. M. (2023). Understanding human rights in Islam: The ideas of Abdullah bin Bayyah. *Mudṣarab: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.10231>
- Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Fenomena-Wakaf-di-Indonesia-pdf>
- Hadyantari, F. A. (2022). Realizing SDGs in Indonesia through productive waqf. *Journal Of Middle East and Islamic Studies*, 9(2), Article 1. <https://doi.org/10.7454/meis.v9i2.148>
- Ira, M. (2022). Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(2), 69–84. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700>
- Islamic Development Bank. (2020). *2020 IsDB annual report*. <https://www.isdb.org/publications/2020-isdb-annual-report>
- Lita, H. N. (2021). Waqf and economic distribution justice: Sustainable poverty alleviation efforts. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(Special Issue 1), 1–6. <https://www.abacademies.org/articles/waqf-and-economic-distribution-justice-sustainable-poverty-alleviation-efforts.pdf>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pratama, R. H., Qadri, R. A., & Khabibi, A. (2023). The “Nusantara” cash-waqf model: Designing alternative scheme for infrastructure financing. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(1), 159–186. <https://doi.org/10.15408/aiq.v15i1.32032>
- Pratiwi, R. D., & Efendi, E. (2025). Manajemen Pengembangan Wisata Religi Masjid Raya Al-Mashun Kota Medan. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 24(1), 1–13. <https://doi.org/10.24014/af.v24i1.37267>
- Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). The model of productive wakaf management in the agriculture sector to increase the farmer's welfare (Case study of Penatarsewu

- Sidoarjo' Muhammadiyah branch management). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(3), 486–498. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>
- Setiawan, A., & Wahyudin, W. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Wakaf: Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3250–3256. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9948>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhairi. (2025). Regulatory and economic challenges in contemporary crowdfunding-based cash waqf. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 822–867. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10343>
- Sundari, S. (2023). Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0. *La Zhulma: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 57–68. <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/view/117>
- Yafi, L. (2024). Productive waqf development strategy to grow community economy in Selangor Malaysia. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2(3), 189–198. <https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.111>
- Zulfikar, & Fuady, K. (2021). Habib Ahmed's maqāṣid sharī'ah concept on cooperative regulations in Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 21(2), 247–272. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.247-272>